

P U T U S A N
Nomor : 95-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD IHYA ILMUDDIN
Pangkat / NRP	: Serma / 522301
Jabatan	: Anggota Avionik Skadud 5
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Maros, 10 Desember 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln Ilyusin No 09 Kpl Lanud Hasanuddin

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/77/V/2015 tanggal 29 Mei 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu **pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 empat belas sekira pukul 08.23 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, di Kampung Pandange Dusun Cinranae Desa Ma'rumpa Kab. Maros, Sulsel**, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian perkara ini hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 berstatus prajurit TNI AU aktif yang menjabat sebagai Anggota Avionik Skadud 5, kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin, dengan pangkat Serma NRP 522301.
- b. Bahwa sebelum kejadian perkara ini ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. H. Djamaluddin (Saksi-2) pernah bersengketa dengan ayah kandung Sdr. Kasmawati (Saksi-1) atas nama Sdr. Raside (Saksi-5)

mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kampung Pandange Dusun Cinrae Desa Ma'rumpa Kab. Maros kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 tanah tersebut telah diekskusi oleh Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan sebagai pemenang Saksi-2 (ayah kandung Terdakwa) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 05/dt.G/2007PN.Mrs yang kemudian merencanakan untuk membangun Panti Asuhan di atas lokasi tanah tersebut, untuk itu Saksi-1 selaku Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Babul Jannah Kab. Maros terlebih dahulu telah memesan/membeli material berupa batu gunung untuk dipergunakan membangun fondasi di lokasi tanah tersebut.

- c. Bahwa pada hari **Minggu tanggal 18 Mei 2014** sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2, adik kandung Terdakwa atas nama Sdr. Siti Nurlaelatul Jannah (Saksi), adik sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Alimuddin (Saksi), Sdr. Rusdi (Saksi) dan berapa orang anak dari Pesantren Babul Jannah Kab. Maros melaksanakan pembersihan di lokasi tanah tersebut, pada saat melakukan pembersihan tersebut Terdakwa membawa 2 (dua) bilah parang, sebilah parang disimpan di pinggang kiri Terdakwa dan sebilah parang lagi dipegang oleh Terdakwa, di lain pihak Sdri. Rahuna (Saksi), Sdr. Raside (Saksi-5), Sdr. Praka Jusman (Saksi) dan Sdr. Jumaing (Saksi-7) duduk-duduk di bale-bale di depan rumah Saksi-7 yang terletak di depan lokasi tanah tersebut.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 08.23 Wita 2 (dua) unit mobil truk yang mengangkut batu gunung yang telah dipesan/dibeli oleh Saksi-2 datang mendekat namun sebelum kedua truk tersebut tiba di dalam lokasi tanah tersebut dan masih berada di depan rumah Sdr. Jumaing (Saksi-7) dihentikan oleh Sdr. Praka Jusman (Saksi) yang memegang sebilah parang, setelah itu Saksi-7 bertanya kepada supir truk tersebut dengan mengatakan "Dek, mau dibongkar dimana batunya ?" dan supir truk tersebut tidak menjawab lalu Saksi-7 berkata kepada supir truk tersebut "Dek, jangan bongkar di sini, karena tanah itu masih bersengketa" kemudian kedua unit truk tersebut mundur dan tidak jadi membongkar batu yang dimuatnya di lokasi tanah tersebut.
- e. Bahwa pada saat kedua truk tersebut mundur dan tidak jadi membongkar kemudian Saksi-2 muncul dari arah belakang mobil truk tersebut dan setelah mendekati Saksi kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Siapa anda ?" kepada Saksi yang kemudian tidak menjawab tetapi berteriak mengatakan "Oooooe !" sambil melambaikan tangannya yang memegang parang ke arah Saksi-5 dan Saksi-7 yang kemudian datang mendekati Saksi dan Saksi-2 dan hampir bersamaan dengan itu Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bilah parang, sebilah parang disimpan di pinggang kiri Terdakwa dan sebilah parang lagi dipegang oleh Terdakwa datang ke tempat tersebut hingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-2 di satu pihak dengan Saksi-7 dan Saksi-5 di lain pihak, sedangkan Saksi setelah melihat

keadaan tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi-7 dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang kemudian dipergunakan untuk pergi menuju ke Pos Oscar Pom Lanud Sultan Hasanuddin untuk melaporkan bahwa ada warga yang ribut dengan anggota TNI AU atas nama Serma M. Ihyaluddin (Terdakwa).

- f. Bahwa pada saat pertengkaran tersebut berlangsung Terdakwa dengan menggunakan parang melempar mengenai bahu sebelah kiri Saksi-7, tetapi kemudian Saksi-7 berhasil mengambil parang tersebut dan dengan maksud untuk dipergunakan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Saksi-7 dengan mempergunakan parang tersebut mencoba menebas leher Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil mengelak, lalu Terdakwa berusaha lari dan dikejar oleh Saksi-7 yang kemudian berhasil membacok bagian tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah itu sekitar 6 (enam) orang dari saudara Terdakwa datang mengeroyok Saksi-7 dan diantaranya ada yang mendorong Saksi-7 hingga terjatuh ke tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang lain yang dibawa Terdakwa membacok bagian belakang kepala anak kandung Saksi-7 atas nama Sdri. Kasmawati (Saksi-I) yang saat itu sedang berdiri di dekat Saksi-7, lalu Saksi-I memeluk Saksi-7 dengan maksud untuk melindungi Saksi-7 dari serangan Saksi-2 yang saat itu sudah jatuh ke tanah.
- g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut :
- 1) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 041/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Kasmawati**, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros; dengan hasil pemeriksaan Tampak tampak luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 CM x 3 CM x 3 CM, Tampak luka gores pada lengan bawah tangan kiri; dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam.
 - 2) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 043/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Jumaing**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros; dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek pada bahu kiri dengan ukuran 15 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak luka robek pada lengan bawah bagian atas kanan ukuran 8 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak patah tulang lengan kanan dan kiri; dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam.



- h. Bahwa dalam perkara yang sama telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I B Maros dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Maros masing-masing :
- 1) Nomor 10/Pid.B/2014/PN Mrs tanggal 16 Maret 2015 atas nama Terdakwa I H. Jamaluddin Bin Kunnu (Saksi II) dan Terdakwa II Alimuddin alias Ali Bin Mana (Saksi III) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dan oleh karena itu Terdakwa I H. Jamaluddin Bin Kunnu (Saksi II) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II alimuddin alias Ali Bin Mana (Saksi III) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
 - 2) Nomor 11/Pid.B/2014/PN Mrs tanggal 18 Maret 2015 atas nama Terdakwa I Jumaing Bin Badu (Saksi X) dan Terdakwa II Raside Bin Panggiling (Saksi VIII) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” dan oleh karena itu Terdakwa I Jumaing Bin Badu (Saksi X) dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Raside Bin Panggiling (Saksi VIII) dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari.

A t a u

Kedua.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu **pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 empat belas sekira pukul 08.23 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, di Kampung Pandange Dusun Cinranae Desa Ma'rumpa Kab. Maros, Sulsel**, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian perkara ini hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 berstatus prajurit TNI AU aktif yang menjabat sebagai Anggota Avionik Skadud 5, kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin, dengan pangkat Serma NRP 522301.
- b. Bahwa sebelum kejadian perkara ini ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. H. Djameluddin (Saksi-2) pernah bersengketa dengan ayah kandung Sdr. Kasmawati (Saksi-I) atas nama Sdr. Raside (Saksi-5) mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di



Kampung Pandange Dusun Cinranae Desa Ma'rumpa Kab. Maros kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 tanah tersebut telah diekskusi oleh Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan sebagai pemenang Saksi-2 (ayah kandung Terdakwa) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 05/dt.G/2007PN.Mrs yang kemudian merencanakan untuk membangun Panti Asuhan di atas lokasi tanah tersebut, untuk itu Saksi-1 selaku Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Babul Jannah Kab. Maros terlebih dahulu telah memesan/membeli material berupa batu gunung untuk dipergunakan membangun fondasi di lokasi tanah tersebut.

- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2, adik kandung Terdakwa atas nama Sdr. Siti Nurlaelatul Jannah (Saksi), adik sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Alimuddin (Saksi), Sdr. Rusdi (Saksi) dan berapa orang anak dari Pesantren Babul Jannah Kab. Maros melaksanakan pembersihan di lokasi tanah tersebut, pada saat melakukan pembersihan tersebut Terdakwa membawa 2 (dua) bilah parang, sebilah parang disimpan di pinggang kiri Terdakwa dan sebilah parang lagi dipegang oleh Terdakwa, di lain pihak Sdr. Rahuna (Saksi), Sdr. Raside (Saksi-5), Sdr. Praka Jusman (Saksi) dan Sdr. Jumaing (Saksi-7) duduk-duduk di bale-bale di depan rumah Saksi-7 yang terletak di depan lokasi tanah tersebut.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 08.23 Wita 2 (dua) unit mobil truk yang mengangkut batu gunung yang telah dipesan/dibeli oleh Saksi-2 datang mendekat namun sebelum kedua truk tersebut tiba di dalam lokasi tanah tersebut dan masih berada di depan rumah Sdr. Jumaing (Saksi-7) dihentikan oleh Sdr. Praka Jusman (Saksi) yang memegang sebilah parang, setelah itu Saksi-7 bertanya kepada supir truk tersebut dengan mengatakan "Dek, mau dibongkar dimana batunya ?" dan supir truk tersebut tidak menjawab lalu Saksi-7 berkata kepada supir truk tersebut "Dek, jangan bongkar di sini, karena tanah itu masih bersengketa" kemudian kedua unit truk tersebut mundur dan tidak jadi membongkar batu yang dimuatnya di lokasi tanah tersebut.
- e. Bahwa pada saat kedua truk tersebut mundur dan tidak jadi membongkar kemudian Saksi-2 muncul dari arah belakang mobil truk tersebut dan setelah mendekati Saksi kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Siapa anda ?" kepada Saksi yang kemudian tidak menjawab tetapi berteriak mengatakan "Ooeeee !" sambil melambatkan tangannya yang memegang parang ke arah Saksi-5 dan Saksi-7 yang kemudian datang mendekati Saksi dan Saksi-2 dan hampir bersamaan dengan itu Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bilah parang, sebilah parang disimpan di pinggang kiri Terdakwa dan sebilah parang lagi dipegang oleh Terdakwa datang ke tempat tersebut hingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-2 di satu pihak dengan Saksi-7 dan Saksi-5 di lain pihak, sedangkan Saksi setelah melihat keadaan tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi-7 dengan maksud untuk

mengambil sepeda motor yang kemudian dipergunakan untuk pergi menuju ke Pos Oscar Pom Lanud Sultan Hasanuddin untuk melaporkan bahwa ada warga yang ribut dengan anggota TNI AU atas nama Serma M. Ihyia Ilmuddin (Terdakwa).

- f. Bahwa pada saat pertengkaran tersebut berlangsung Terdakwa dengan menggunakan parang melempar mengenai bahu sebelah kiri Saksi-7, tetapi kemudian Saksi-7 berhasil mengambil parang tersebut dan dengan maksud untuk dipergunakan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Saksi-7 dengan mempergunakan parang tersebut mencoba menebas leher Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil mengelak, lalu Terdakwa berusaha lari dan dikejar oleh Saksi-7 yang kemudian berhasil membacok bagian tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah itu sekitar 6 (enam) orang dari saudara Terdakwa datang mengeroyok Saksi-7 dan diantaranya ada yang mendorong Saksi-7 hingga terjatuh ke tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang lain yang dibawa Terdakwa membacok bagian belakang kepala anak kandung Saksi-7 atas nama Sdri. Kasmawati (Saksi-I) yang saat itu sedang berdiri di dekat Saksi-7, lalu Saksi-I memeluk Saksi-7 dengan maksud untuk melindungi Saksi-7 dari serangan Saksi-2 yang saat itu sudah jatuh ke tanah.
- g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut :
- 1) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 041/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Kasmawati**, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros; dengan hasil pemeriksaan Tampak tampak luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 CM x 3 CM x 3 CM, Tampak luka gores pada lengan bawah tangan kiri; dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam.
 - 2) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 043/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Jumaing**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros; dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek pada bahu kiri dengan ukuran 15 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak luka robek pada lengan bawah bagian atas kanan ukuran 8 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak patah tulang lengan kanan dan kiri; dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam.
- h. Bahwa dalam perkara yang sama telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I B Maros dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Maros masing-masing :



- 1) Nomor 10/Pid.B/2014/PN Mrs tanggal 16 Maret 2015 atas nama Terdakwa I H. Jamaluddin Bin Kunnu (Saksi II) dan Terdakwa II Alimuddin alias Ali Bin Mana (Saksi III) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dan oleh karena itu Terdakwa I H. Jamaluddin Bin Kunnu (Saksi II) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II alimuddin alias Ali Bin Mana (Saksi III) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
- 2) Nomor 11/Pid.B/2014/PN Mrs tanggal 18 Maret 2015 atas nama Terdakwa I Jumaing Bin Badu (Saksi X) dan Terdakwa II Raside Bin Panggiling (Saksi VIII) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” dan oleh karena itu Terdakwa I Jumaing Bin Badu (Saksi X) dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Raside Bin Panggiling (Saksi VIII) dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

A t a u

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

- b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- c. Barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari pagkal bambu berwarna kecoklatan terdapat lekukan dan terdapat lubang sebanyak 3 (tiga) dengan panjang gagang \pm 20 CM, panjang besi 38 CM, lebar besi bagian atas 4 CM, lebar besi bagian bawah, 28 CM.



- 2) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna Abu-abu yang terdapat noda darah.
- 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Putih yang terdapat noda darah.
- 4) 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang yang terdapat noda darah.
- 5) 1 (satu) lembar baju warna Biru kombinasi warna Merah, Kuning pada bagian lengan terdapat noda darah.
- 6) 1 (satu) lembar celana panjang warna Abu-abu yang terdapat noda darah.
- 7) 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-abu yang terdapat noda darah.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 043/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Jumaing**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros; dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek pada bahu kiri dengan ukuran 15 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak luka robek pada lengan bawah bagian atas kanan ukuran 8 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak patah tulang lengan kanan dan kiri; dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam.
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 041/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Kasmawati**, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros; dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 CM x 3 CM x 3 CM, Tampak luka gores pada lengan bawah tangan kiri; dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam.
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AU dr. Dody Sarjoto Jln Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor 038 /TUM /VER /VI/ 2014 tanggal 19 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Aji S. Putro atas nama **Muh. Ihya Ilmuddin**, umur 39 tahun, alamat Jln Ilyusin No. 09 Lanud Sultan Hasanuddin; dengan hasil pemeriksaan Tampak Luka bagian occipital kurang lebih satu centimeter, Tampak Luka robek kurang lebih sepuluh centimeter dengan kedalaman kurang lebih tiga centimeter tepi luka tajam dan bersih di bagian atas (disertai rupture arteri kecil) dan Tampak Luka robek terkelupas (De gloving) kurang lebih sepuluh centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu centimeter di lengan bawah kiri, tampak tepi luka



tajam dan bersih; dengan kesimpulan kelainan tersebut di atas diakibatkan oleh benda tajam dan membahayakan nyawa.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 102-K/PM.III-16/AU/ VII/2015 Tanggal 23 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ihya Ilmuddin**, Serma NRP 522301, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Pertama : ***“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”***.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (spuluh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari pagkal bambu berwarna kecoklatan terdapat lekukan dan terdapat lubang sebanyak 3 (tiga) dengan panjang gagang \pm 20 CM, panjang besi 38 CM, lebar besi bagian atas 4 CM, lebar besi bagian bawah, 28 CM.
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna Abu-abu yang terdapat noda darah.
- 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Putih yang terdapat noda darah.
- 4) 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang yang terdapat noda darah.
- 5) 1 (satu) lembar baju warna Biru kombinasi warna Merah, Kuning pada bagian lengan terdapat noda darah.
- 6) 1 (satu) lembar celana panjang warna Abu-abu yang terdapat noda darah.
- 7) 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-abu yang terdapat noda darah.

Menjadi barang bukti dalam perkara lain.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 043/IGD/RSSM/VI/ 2014 tanggal 6 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh



dr. Hasmiah atas nama **Jumaing**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros; dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek pada bahu kiri dengan ukuran 15 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak luka robek pada lengan bawah bagian atas kanan ukuran 8 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak patah tulang lengan kanan dan kiri; dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam.

- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 041/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Kasmawati**, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros; dengan hasil pemeriksaan Tampak tampak luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 CM x 3 CM x 3 CM, Tampak luka gores pada lengan bawah tangan kiri; dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/102-K/PM.III-16/AU/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Oktober 2015

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 30 September 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 102-K/PM.III-16/AU/VII/2015 Tanggal 23 September 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Tentang Tidak Dipertimbangkannya seluruh fakta hukum dalam proses persidangan.

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Mjelis Hakim telah tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama atas seluruh fakta yang terungkap dipersidangan khususnya faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga menyebabkan Muh. Ihyia Ilmuddin menjadi tersangka/terdakwa .

Sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadap terdakwa/pemohon banding berawal dari adanya suatu kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya yaitu H. Jamaluddin, Alimuddin, Siti Nurlalelatul jannah beserta santri-santri di atas tanah milik orang tua terdakwa (saksi H. Jamaluddin) yang mana tanah tersebut



telah dimenangkan oleh orang tua terdakwa tersebut dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maros.

Bahwa pada saat dilakukan kerja bakti tersebut, datang pula (dua) mobil truk yang mengangkut batu pesanan H. Jamaluddin untuk dibongkar di atas tanah tersebut yang rencananya akan dibangun pondasi, namun setelah tiba dilokasi dicegat oleh saksi-7 (Jumaing) beserta saksi-6 (Praka Jusman) dengan mengacungkan parang dan melarang mobil truk tersebut membongkar batu di atas tanah tersebut sehingga mobil tersebut tidak jadi membongkar muatannya dan pulang kembali.

Bahwa atas kejadian tersebut, terjadi perdebatan antara saksi-6 dan saksi-7 dengan saksi-2 (H. Jamaluddin). Ditengah-tengah perdebatan tersebut, terdakwa menjadi khawatir dan menghampiri mereka namun belum sampai ditempat tersebut tiba-tiba dihadang dan diserang oleh saksi-7 (Jumaing) yang mengenai kepala terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri namun terus dikejar oleh saksi-7 yang kemudian menmbacok lagi bagian punggung terdakwa serta lengan terdakwa. Bahwa dalam kondisi yang sangat kritis tersebut dimana serangan yang dilakukan oleh saksi-7 (Jumaing) yang sangat membahayakan nyawa dari terdakwa tersebut, saksi-3 (Alimuddin) berusaha meleraikan dan menghalangi saksi-7 (Jumaing) namun justru saksi-3 juga diserang sehingga menyebabkan jari tangan saksi-7 hampir putus dan dalam kondisi yang terluka serta saksi-7 yang terus menerus menyerang terdakwa, saksi-3 demi untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh saksi-7 terhadap terdakwa tersebut, saksi-3 memarangi saksi-7 dan mengenai tangannya. Bahwa kemudian demi untuk menghindari serangan-serangan yang dilakukan oleh saksi-7 terhadap terdakwa, terdakwa dengan sisa-sisa tenaganya yang telah mengalami luka dan pendarahan yang hebat, bersahil merangkul saksi-7 hingga kemudian saksi-7 terjatuh namun saksi-7 terus mengamuk dengan mengayun-ayunkan parangnya secara membabi buta sehingga kemudian datang saksi-2 berusaha merampas parang yang dipegang oleh saksi-7 namun tidak berhasil dan selanjutnya datang pula saksi-1 (Kasmawati) menindih saksi-7 menghalangi untuk tindakan yang dilakukan oleh saksi-7 tersebut, hingga akhirnya terdakwa dapat terbebas dan kemudian berlari dan berusaha menyelamatkan diri menuju rumah sakit.

Bahwa pada kenyataannya, terdakwa justru malah yang didakwa dan dituduh telah melakukan penyerangan kepada saksi-1 dan saksi-7.

Bahwa keterangan saksi-1 dan saksi-7 yang menerangkan bahwa saksi-1 dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan parangnya, adalah terbantahkan secara hukum dimana parang milik terdakwa yang dijadikan barang bukti sebagaimana dalam persidangan, telah ternyata berdasarkan hasil uji pada Laboratorium forensic, tidak dapat disimpulkan apa-apa sebab pada parang tersebut noda darah sangat sedikit sehingga tidak dapat diidentifikasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang bukti parang sebagai yang dituduhkan oleh saksi-1 dan saksi-7 yang digunakan untuk melukai saksi-1 tidak terbukti secara hukum.



2. Tentang Dikesampingkannya keterangan saksi-saksi pihak Terdakwa.

Bahwa dalam mempertimbangkan mengenai keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim seharusnya memperhatikan tentang persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya. Majelis Hakim dalam memberikan putusannya dengan hanya didasarkan atas pertimbangan keterangan saksi-saksi pihak Korban dan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi pihak Terdakwa.

Mengenai saksi-saksi pihak korban yaitu saksi 1, saksi 4, saksi 5, saksi 6, saksi 7, dan saksi 11, bahwa antara keterangan saksi-saksi tersebut terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya dan bertentangan dengan fakta dan kenyataan. Keterangan saksi Kasmawati dan saksi Jumaing yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan menggunakan parang yang lain membacok kepala bagian belakang saksi 1 (Kasmawati). Jika dihubungkan dengan barang bukti yaitu sebilah parang sebagaimana bukti point (1.1) yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai Parangnya yang terjatuh, bahwa parang tersebut setelah dilakukan uji laboratorium forensik tidak dapat disimpulkan apa-apa sebab terhadap barang bukti parang tersebut meskipun terdapat noda darah namun noda darah sangat sedikit sehingga tidak dapat diidentifikasi. Bahwa dari hasil uji laboratorium tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa parang tersebut tidak pernah digunakan untuk melukai, sehingga keterangan saksi 1 (Kasmawati) dan saksi 7 (Jumaing) yang menerangkan bahwa terdakwa telah membacok saksi 1 (kasmawati) telah bertentangan dengan fakta hukum di atas sebab jika sekiranya parang tersebut digunakan untuk membacok saksi 1 (Kasmawati) maka sudah dapat dipastikan terdapat noda darah yang cukup pada parang tersebut.

Bahwa antara keterangan saksi 1 (Kasmawati) dengan saksi 11 (Rezky Auliana) juga saling bertentangan dimana saksi-1 menerangkan yang membacok saksi jumaing adalah saksi-2 (H. Jamaluddin) dan saksi-3 (Alimuddin) sedangkan saksi-11 menerangkan yang membacok lengan Saksi-7 (Jumaing) adalah Terdakwa. Keterangan tersebut jelas-jelas sangat bertentangan.

Bahwa jika dicermati secara seksama keseluruhan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, sangat Nampak bahwa keterangan antara saksi-saksi tersebut saling bertentangan dan tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan demikian saling berdiri sendiri dan dengan demikian keterangan tersebut tidaklah dapat bernilai sebagai bukti sebagaimana dalam dalam ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sebaliknya terhadap keterangan saksi-saksi dari pihak Terdakwa, oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan bahkan dikesampingkan dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan fakta dan kenyataan dimana justru Terdakwalah yang menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh saksi-7 (Jumaing) dimana saksi-7 dengan menggunakan parangnya sendiri membacok kepala Terdakwa kemudian mengejar dan membacok lengan dan bahu Terdakwa.

Bahwa fakta tersebut telah terbukti secara hukum pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Maros dimana Saksi-7 (Jumaing) dan Saksi-5 (Raside) selaku Terdakwa dan telah dijatuhi hukuman sebagaimana dalam putusan No. 11/Pid.B/2014/PN Mrs tanggal 18 Maret 2015.

3. Keberatan menyangkut pembuktian unsur-unsur pidana sebagaimana dalam putusan.

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”.

Sebelumnya perlu kami ketengahkan tentang masalah pembuktian secara yuridis.

➤ **Asas Pembuktian**

Pembuktian ini penting sekali untuk diketahui untuk mencari dan mendapatkan bukti-bukti yang membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapny tentang:

1. Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh terdakwa.
2. Apakah perbuatan terdakwa benar sesuai dengan yang didakwakan atau tidak.
3. Apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana dan dapat dibuktikan sesuai dengan syarat-syarat dari hukum pembuktian atau tidak atau bukan merupakan perbuatan pidana.
4. Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu peraturan pidana atau tidak, perbuatan itu sesuai dengan suatu peraturan atau Undang-Undang atau tidak, atau perbuatan itu belum diatur oleh suatu ketentuan Undang-Undang dan lain-lain ketentuan yang tentunya diperoleh dari alat-alat bukti yang ditemukan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP dapat diketahui bahwa dalam Hukum Acara Pidana kita menganut sistem pembuktian “ Negatief wettelijk bewijs theory” yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada 2 (dua) syarat yaitu :

1. Harus didasari kepada alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. Negatief bewijs, yang sesuai dengan maksud undang-undang adalah bahwa keyakinan hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling mendukung.

Tentang keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHAP disebutkan :



“ keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk dijadikan alat bukti yang sah ”

Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP, dihubungkan dengan keterangan saksi-1, saksi-7, dan saksi 11, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dan bertentangan satu dengan lainnya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga tidak cukup untuk dijadikan alat bukti yang sah sebagai alat bukti keterangan saksi.

➤ **Tentang barang bukti**

Sehubungan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari pangkal bambu berwarna kecoklatan, bahwa parang tersebut sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dan berdasarkan hasil laboratorium forensic terhadap parang tersebut disimpulkan bahwa parang tersebut tidak pernah digunakan untuk melukai siapapun termasuk saksi-1 dan saksi-7.

a. Tidak terpenuhinya unsur “Barang siapa”

Unsur barang siapa hanya merupakan element delict dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut hemat kami, unsur barang siapa haruslah dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi barulah unsur barang siapa

Barangsiapa/mereka

- Mr. H.J. SMIDT ; Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht II, 1892, Haarlem, Hal.90-91 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.297-298) menerangkan :

“Zij atau mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana”.



- Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.661 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.298) mengemukakan:

“Hal yang dikemukakan oleh SMIDT sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam Memorie van Toelichting yang mengatakan bahwa :Niemand kan daaraan worden schuldig verklaard dan die werkelijk geweld pleegt, yang artinya : “Tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut kecuali mereka yang secara nyata-nyata telah melakukan kekerasan”.

Berdasarkan keterangan saksi-2 (H. Jamaluddin), saksi-3 (Alimuddin), saksi-8 (Siti Nurlaelatul jannah), saksi-10 (Rusdi), bahwa Terdakwalah yang diserang oleh saksi-7 (Jumaing) dengan menggunakan parangnya sebagaimana foto terlampir (barang bukti tidak ditemukan karena disembunyikan oleh Saksi-7) dimana saksi-7 membacok bagian kepala Terdakwa kemudian Terdakwa lari namun dikejar oleh saksi-7 yang kemudian membacok lagi punggung serta lengan Terdakwa.

Bahwa karena dalam kondisi yang genting tersebut dimana saksi-7 terus saja mengejar Terdakwa akhirnya kemudian berusaha untuk dileraikan oleh saksi-2 dan saksi-3 namun saksi-7 malah balik menyerang mereka sehingga saksi-2 dan saksi-3 juga terkena sabetan parang saksi-7 dan terhadap saksi-3 (ALimuddin) setelah mendapat serangan dari saksi-7 (Jumaing) yang mengenai tangannya yang nyaris putus akhirnya menyerang saksi-7 dengan tujuan untuk menghentikan serangan yang terus dilakukan oleh saksi-7 terhadap Terdakwa. Dihubungkan dengan barang bukti berupa parang sebagaimana dalam putusan, bahwa parang tersebut telah terbukti tidak digunakan untuk melukai siapapun termasuk saksi-1 dan saksi-7 (Fakta hasil laboratorium forensik).

Bahwa dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dituduhkan kepadanya sehingga dengan demikian unsur barang siapa tidaklah terbukti adanya.

b. Tidak terpenuhinya unsur “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama”.

Dengan Tenaga Bersama/Secara Bersama-Sama.

- Prof. Mr. G.A. van HAMEL (sebagaimana dikutip oleh Prof. Mr. D. SIMONS dalam bukunya : Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.262) dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi



Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.307.

- Profesor van HAMEL berpendapat bahwa dalam met verenigde krachten atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Berkenaan dengan pendapat profesor van HAMEL tersebut di atas, profesor SIMONS mengatakan, bahwa pada tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pun orang dapat mensyaratkan hal yang sama, akan tetapi disamping hal tersebut orang juga perlu mensyaratkan adanya suatu bewuste samenwerking atau suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, hingga perbedaan antara met verenigde krachten dengan met twees of meer verenigde personen itu perlu dicari seperti yang telah dilakukan oleh profesor van HAMEL.

Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi bahwa serangan yang dilakukan oleh saksi-7 terhadap terdakwa adalah secara tiba-tiba dan antara terdakwa dengan saksi-2 (H. Jamaluddin), saksi-3 (Alimuddin) serta saksi-saksi lainnya tidak terdapat adanya kesamaan kehendak atau saling pengertian atau adanya kesadaran pada mereka untuk secara bersama-sama melakukan perbuatan membuat luka.

Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, terdakwa yang mendapatkan serangan dari saksi-7 (Jumaing) hanya berusaha menyelamatkan diri dan sama sekali tidak mengetahui tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh saksi-2, saksi-3 maupun yang lainnya sebab terdakwa hanya fokus pada bagaimana menyelamatkan diri dari serangan saksi-7 yang secara terus menerus.

Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kesamaan kehendak atau saling pengertian antara terdakwa dengan yang lainnya untuk dengan sengaja dengan Tenaga bersama untuk melukai saksi-1 maupun saksi-7.

Atas fakta tersebut sangatlah jelas bahwa unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah tidak terbukti secara hukum.

c. Tidak terpenuhinya unsur " Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" dan " Mengakibatkan luka-luka"

Bahwa setiap pelaku tindak pidana (yang melakukan perbuatan pidana) harus memenuhi dan mengandung dua golongan unsur :



1. Unsur Objektif yaitu unsur-unsur yang terdapat diluar dari pembuatnya dan dapat terdiri dari :
 - Suatu perbuatan tertentu.
 - Suatu akibat tertentu.
 - Suatu keadaan atau masalah tertentu.
2. Unsur Subjektif yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pembuat dan dapat terdiri dari :
 - Dolus/Opzet/kesengajaan
 - Culpable/kealpaan

Dalam hubungannya apa yang terbukti menurut Majelis Hakim terutama mengenai unsur **"Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, perlu kami ketengahkan bahwa unsur tersebut mengandung makna adanya suatu kesengajaan. Sengaja haruslah meliputi tujuan apakah tindakan yang dilakukan adalah bertujuan untuk membuat luka orang lain atau apakah lukanya orang lain tersebut merupakan tujuan/kehendak dari pelaku. Bahwa kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat-sifat si pembuat. Menurut sifatnya dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan :

1. Masalah Pribadi yang bersifat Objektif, yaitu masalah yang melekat pada suatu perbuatan yang dilarang atau pada akibat perbuatan yang dilarang akan diancam dengan pidana menjadi perbuatan yang diperbolehkan.
2. Masalah pribadi yang bersifat subjektif, yaitu masalah yang melekat pada sipembuat dari suatu delik dan oleh karena itu disebut "Persoonlijke Omstandigheden".

Masalah pribadi ini justru yang dirumuskan oleh pasal 58 KUHP sebagai berikut :

" Dalam menggunakan aturan-aturan pidana keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan penggunaan pidana yang hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri".

Berkaitan dengan "kesengajaan" atau yang disebut Opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan **dengan sengaja** maka unsur dengan sengaja tersebut menguasai dan meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya "Kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu". Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian "menghendaki dan mengetahui" atau biasa disebut dengan "Willens en Wetens". Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah memenuhi rumusan willens atau menghendaki apa yang ia perbuat, dan memenuhi rumusan Wettens atau mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Dikaitkan dengan “Teori kehendak” yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan **sengaja** adalah kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Bahwa dalam kaitannya dengan “ Menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”, lukanya orang tersebut haruslah dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk melukai seseorang, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja.

Apa yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tidak ada tujuan bagi terdakwa yang dilakukan secara sengaja untuk menggunakan kekerasan sehingga mengakibatkan luka bagi korban. Terdakwalah sesungguhnya yang menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh saksi-7 (Jumaing) dimana akibat penyerangan yang dilakukan tersebut mengakibatkan terdakwa luka bagian kepala, bagian punggung, dan bagian lengan, sedangkan terhadap luka yang dialami oleh saksi-1 (Kasmawati) sebagaimana keterangannya dalam persidangan yang dilakukan oleh terdakwa, keterangannya tersebut terbantahkan dengan fakta dimana barang bukti parang berdasarkan hasil laboratorium forensik terbukti tidak digunakan sebab tidak terdapat cukup noda darah yang dapat membuktikan bahwa parang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi-1.

Bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-2 (H. Jamaluddin), saksi-3 (Alimuddin), saksi-8 Siti (Nurlaelatul jannah), serta saksi-10 (Rusdi) yang menerangkan bahwa saksi-7 lah yang menyerang Terdakwa sehingga mengalami luka sedangkan luka yang dialami oleh saksi-7 dilakukan oleh saksi-3 berdasarkan pengakuannya dalam persidangan dan sebagaimana telah terbukti pula dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Maros.

Dengan demikian maka unsur **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” dan Unsur “ Mengakibatkan Luka-Luka” tidaklah terbukti secara hukum.**

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan dan kesalahan Terdakwa/pemohon Banding secara hukum tidaklah terbukti dan oleh karenanya patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Aquo dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Tedakwa dari segala Daktwaan dan tuntutan hukum.

- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.
- Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa **Keberatan Kesatu** Penasihat Hukum yang menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta



hukum dalam Proses persidangan, karena sesuai keterangan para Saksi Terdakwalah yang menjadi Korban dalam hal ini, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam kategori pelaku tindak pidana tetapi menjadi korban tindak pidana, namun mengapa malah Terdakwa yang dituduh melakukan penyerangan kepada Saksi-1 dan Saksi-7

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, bahwa keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa adalah korban, merupakan pendapat yang wajar karena keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-8 yang merupakan Saksi dari pihak Terdakwa tentunya akan memberi keterangan yang menguntungkan Terdakwa, termasuk Saksi-2 adalah ayah kandung Terdakwa pasti berusaha untuk menanggung segala resiko agar anaknya Terdakwa tidak dihukum, namun sesuai fakta persidangan dan keterangan para Saksi lainnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama saat 2 (dua) mobil truk yang mengangkut batu gunung menuju ke lokasi tanah yang dipersengketakan di depan rumah Saksi-7 saat akan membongkar batu gunung di lokasi tanah tersebut, Saksi-7 bersama Saksi-6 melarang sopir membongkarnya lalu Saksi-2 dan Terdakwa mendatangi Saksi-7 dan langsung memarahi Saksi-7 sehingga terjadi pertengkaran mulut, lalu Terdakwa melempar Saksi-7 dengan sebilah parang dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi-7, lalu Saksi-7 dengan menggunakan parang tersebut mencoba menebas leher Terdakwa tetapi mengelak dan Terdakwa berusaha lari dan dikejar Saksi-7 namun berhasil membacok tangan sebelah kanan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dengan demikian keberatan tersebut **tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak**.

2. Bahwa **Keberatan Kedua** Penasihat Hukum yang menyatakan keterangan para Saksi dikesampingkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena diantara keterangan para Saksi bertentangan satu dengan lainnya terutama para saksi korban dan parang sebagai barang bukti yang digunakan Terdakwa melukai para korban setelah dilakukan uji laboratorium, disimpulkan barang bukti tersebut tidak pernah digunakan untuk melukai, sementara keterangan Saksi dari Terdakwa dikesampingkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, bahwa awal kejadian perkara ini adalah karena Saksi-7 Sdr. Jumaing saat ada dua truk yang akan menurunkan batu kali untuk dijadikan pondasi atas suruhan dari Saksi-2 ayah Terdakwa, Saksi-7 melarang karena tanah tersebut masih sengketa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-7, misalnya Saksi-1 yang merupakan anak Saksi-7 saat Terdakwa akan membacok Saksi-7 Saksi-1 Sdri. Kasmawati terkena bacokan Terdakwa dari belakang, yang jelas lawan dari Terdakwa yaitu Saksi-7, Saksi-1 dan Saksi-6 mengalami luka, dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ada perbedaan pendapat diantara keterangan korban satu dengan yang lain hanya merupakan kurang cermatan Penasihat Hukum dalam mengikuti proses persidangan, karena semua keterangan para saksi tidak ditemukan adanya keterangan yang bertolak belakang, dan



fakta Terdakwa menggunakan parang saat melukai saksi korban Sdri. Kasmawati, diperkuat keterangan Saksi lainnya, kecuali Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-8, sehingga keterangan tersebut adalah bersesuaian yang menerangkan Terdakwa menggunakan parang, dengan demikian keberatan tersebut **tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.**

3. Bahwa **Keberatan Ketiga** Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP yang kemudian dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kesemua unsur-unsurnya tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan, karena fakta persidangan antara keterangan para Saksi terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga jika dihadapkan pada teori pembuktian, maka pasal dakwaan tersebut tidak terbukti.

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan alternatif dan oleh Pengadilan Tingkat Pertama membuktikan Dakwaan alternatif yang pertama, sedangkan Oditur Militer dalam tuntutan nya membuktikan dakwaan alternatif kedua, sehingga dengan perbedaan pembuktian tersebut, merupakan hal yang wajar karena tergantung keyakinan masing-masing dalam membuktikan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengkaji kembali sejauh mana keterbuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan Oditur Militer, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, untuk itu keberatan Penasihat Hukum tentang ketidakterbuktian unsur-unsur pasal 170 KUHP tidak menanggapinya lagi, karena akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim tingkat Banding, tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 102-K/PM.III-16/AU/VI/2015 Tanggal 23 September 2015, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan **Dakwaan Alternatif, yaitu : Pertama ; “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”. Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP Atau Kedua ; “Penganiayaan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagai berikut :**

1. Bahwa benar Terdakwa Masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak bulan September tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XX di Lanud Adisumarmo Solo Jawa Tengah, setelah lulus dilantik pada tanggal 15 April 1997 dan ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada tahun 2013 dipindah

tugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar hingga i pada saat kejadian perkara ini hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 berstatus prajurit TNI AU yang menjabat sebagai Anggota Avionik Skadud 5, kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin, dengan pangkat Serma NRP 522301.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dihukum oleh Pengadilan Militer III-16 Makasar karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang serupa, yaitu membacok orang yang sama yaitu Saksi-7 Sdr. Jumaing dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sesuai Putusan Pengadilan Militer Nomor : Put/145-K/PM.III-16/AU/X/2008 tanggal 16-09-2008.
3. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. H. Djamaluddin ayah kandung Terdakwa sebelum kejadian perkara ini pernah bersengketa dengan Saksi-5 Sdr. Raside ayah kandung Saksi-7 Sdr. Jumaing mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kampung Pandange Dusun Cinranae Desa Ma'rumpa Kab. Maros.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 tanah tersebut telah diekskusi oleh Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan sebagai pemenang Saksi-2 yang kemudian merencanakan untuk membangun Panti Asuhan di atas lokasi tanah tersebut, untuk itu Saksi-2 selaku Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Babul Jannah Kab. Maros terlebih dahulu telah memesan/membeli material batu gunung untuk dipergunakan membangun fondasi di lokasi tanah tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wita dengan membawa sebilah parang bersama orang tuanya yaitu Saksi-2 dan adik kandung Terdakwa bernama Sdr. Siti Nurlaelatul Jannah (Saksi-8), adik sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Alimuddin (Saksi-3), Sdr. Rusdi (Saksi-10) dan beberapa orang anak dari Pesantren Babul Jannah Kab. Maros melaksanakan pembersihan di lokasi tanah tersebut.
6. Bahwa benar pada sekira pukul 08.23 Wita datang 2 (dua) unit mobil truk yang mengangkut batu gunung yang telah dipesan/dibeli oleh Saksi-2 datang mendekat, namun sebelum kedua truk tersebut tiba di dalam lokasi tanah tersebut dan masih berada di depan rumah Sdr. Jumaing (Saksi-7) tiba-tiba Sdr. Praka Jusman (Saksi-6) dengan memegang sebilah parang mendatangi dan melarang Supir kedua unit mobil truk tersebut membongkar batu gunung yang dimuatnya di lokasi tanah tersebut.
7. Bahwa benar Saksi-7 Sdr. Jumaing, Saksi-6 sdr. Jusman dan Saksi-4 Sdr. Rahuna melihat 2 (dua) unit mobil truk yang mengangkut batu gunung menuju ke lokasi tanah yang masih dipersengketakan oleh Saksi-4 dengan Saksi-2 Sdr. H. Djamaluddin yang terletak di depan rumah Saksi-7 di Kampung Pandange Dusun Cinranae Desa Ma'rumpa Kab. Maros dan karena supir truk tersebut mengatakan akan membongkar batu gunung yang dimuatnya di lokasi tanah yang masih sengketa tersebut maka Saksi-7 bersama Saksi melarang membongkar



batu gunung tersebut kepada supir mobil truk yang kemudian kembali dan tidak jadi membongkar batu gunung di lokasi tanah tersebut lalu Saksi-7 didatangi oleh Saksi-2 dan Terdakwa yang kemudian marah-marah kepada Saksi-7 sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-7 dengan Saksi-2 dan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat pertengkaran tersebut berlangsung melempar Saksi-7 Sdr. Jumaing dengan menggunakan parang dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi-7, kemudian Saksi-7 mengambil parang tersebut dan dengan maksud untuk dipergunakan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, lalu Saksi-7 dengan mempergunakan parang tersebut mencoba menebas leher Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil mengelak, lalu Terdakwa berusaha lari dan dikejar oleh Saksi-7 yang kemudian berhasil membacok bagian tangan sebelah kanan Terdakwa,
9. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. H. Djamaludin ayah kandung Terdakwa berusaha meleraikan tetapi tidak bisa karena bagian kepala atas Saksi-7 pun dibacok oleh Saksi-7, setelah itu Saksi-7 kembali membacok bagian punggung sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi-2 berusaha menolong Terdakwa dengan mendekati Saksi-7 yang sedang berusaha membacok Terdakwa namun Saksi-7 kembali berusaha membacok Saksi-2 yang kemudian menghindar lalu menyeruduk bagian perut Saksi-7 hingga terjatuh
10. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Alimuddin yang berada di depan lokasi dan melihat kejadian tersebut berusaha membantu Terdakwa tetapi Saksi-7 langsung melompat dan mengayunkan parangnya mengenai bagian tangan kiri Saksi-3 hingga terjatuh lalu Saksi-3 membalas membacok Saksi-7 sebanyak satu kali yang mengenai lengan kiri Saksi-7.
11. Bahwa benar setelah itu sekitar 6 (enam) orang dari saudara Terdakwa datang mengeroyok Saksi-7 dan diantaranya ada yang mendorong Saksi-7 hingga terjatuh ke tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang lain yang dibawa Terdakwa membacok bagian belakang kepala anak kandung Saksi-7 atas nama Sdri. Kasmawati (Saksi-1) yang saat itu sedang tengkurap sambil mendekap Saksi-7, lalu Saksi-1 memeluk Saksi-7 dengan maksud untuk melindungi Saksi-7 dari serangan Saksi-2 yang saat itu Saksi-7 sudah jatuh ke tanah.
12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 Saksi-7 menderita luka robek pada bahu kiri dengan ukuran 15 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak luka robek pada lengan bawah bagian atas kanan ukuran 8 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak patah tulang lengan kanan dan kiri; dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 043/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Jumaing**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, alamat Pandange Dusun Cinrae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros.



13. Bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-1 menderita luka robek pada bagian kepala belakang sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 041 /IGD/ RSSM /VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiyah atas nama **Kasmawati**, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros dan sampai sekarang masih mengalami pusing.
14. Bahwa benar dalam perkara yang sama telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I B Maros dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Maros masing-masing :
 - a. Nomor 10/Pid.B/2014/PN Mrs tanggal 16 Maret 2015 atas nama Terdakwa I H. Jamaluddin Bin Kunnu (Saksi II) dan Terdakwa II Alimuddin alias Ali Bin Mana (Saksi III) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" dan oleh karena itu Terdakwa I H. Jamaluddin Bin Kunnu (Saksi II) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II alimuddin alias Ali Bin Mana (Saksi III) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
 - b. Nomor 11/Pid.B/2014/PN Mrs tanggal 18 Maret 2015 atas nama Terdakwa I Jumaing Bin Badu (Saksi X) dan Terdakwa II Raside Bin Panggiling (Saksi VIII) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" dan oleh karena itu Terdakwa I Jumaing Bin Badu (Saksi X) dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Raside Bin Panggiling (Saksi VIII) dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari.
15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi (Terdakwa dalam berkas lain) dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti/melukai orang lain yaitu para Saksi korban.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 102-K/PM.III-16/AU/VI/2015 Tanggal 23 September 2015, yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana pada dakwaan alternatif Kesatu, namun Majelis Hakim Tingkat Banding mendasari fakta-fakta di persidangan adalah lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sehingga pembuktian Oditur Militer yaitu Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan Terdakwa sesuai putusan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif Kesatu, maka



Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan serta mengadili sendiri perkara Terdakwa seperti di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur dakwaan alternatif kedua yaitu :

Unsur Ke - 1 : “Barangsiapa”

Unsur Ke - 2 : “Dengan sengaja menimbulkan sakit pada orang lain”

Unsur Ke - 3 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **Kesatu “Barang siapa”** Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa nama, **Muhammad Ihya Ilmuddin**, berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Serma NRP 522301 dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan jabatan sebagai Anggota Avionik Skadud 5.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa berdinis aktif sebagai anggota TNI AU, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat, baik jasmani maupun rohani, hal ini dikuatkan keterangan para Saksi didepan persidangan artinya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



3. Bahwa benar di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sesuai Skepera, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan Tingkat pertama Terdakwa lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa yang berdianas aktif hingga sekarang di Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Serma NRP 522301, jabatan sebagai Anggota Avionik Skadud 5, adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur Kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **Kedua “Dengan sengaja menimbulkan sakit kepada orang lain”** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :
 - a. Dolus Molus dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tidakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 - b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 - c. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan” sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak (Terdakwa).
- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, tetapi cukup bahwa perbuatan itu dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini penganiayaan apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.



- Bahwa yang dimaksud menimbulkan ***rasa sakit atau luka kepada orang lain*** adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari atara lain, dengan adanya cara sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, mendang, menampar, menusuk, menginjak dengan menggunakan alat atau tidak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaa, rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 09.35 Wita di sebuah lokasi tanah terletak di Kampung Pandange Dusun Cinranae Desa Ma'rumpa Kab. Maros. Saksi-7 Sdr. Jumaing dan Praka Jusman (Saksi-6) dengan memegang sebuah parang mengancam seorang sopir truk yang pengangkut batu gunung agar tidak membongkar batu tersebut di atas lokasi tanah itu, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara keluarga Saksi-6 dengan keluarga Terdakwa, termasuk keluarga Saksi-6 yaitu Sdr. Alimuddin (Saksi-3) dan Sdri. Siti Nurlaelatul Jannah (Saksi-8) beserta Sdr. Jumaing (Saksi-7), Sdr. Raside (Saksi-5), Sdri. Rahuna (Saksi-4) dan Sdri. Kasmawati (Saksi-1).
2. Bahwa benar saat masih terjadi pertengkaran diantara dua keluarga tersebut, Terdakwa melemparkan parang dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi-7 Sdr. Jumaing, lalu Saksi-7 mengambil parang tersebut untuk digunakan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi-7 dengan mempergunakan parang tersebut mencoba menebas leher Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, lalu Terdakwa lari dan dikejar oleh Saksi-7 sehingga Saksi-7 berhasil membacok Terdakwa mengenai tangan sebelah kanannya, tidak lama setelah itu ada sekitar 6 (enam) orang termasuk santri membantu Terdakwa melawan Saksi-7 dan keluarganya.
3. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. H. Jamaludin orang tua Terdakwa lalu berusaha menolong Terdakwa dengan mendekati Saksi-7 Sdr. Jumaing yang berusaha membacok Terdakwa, sehingga

Saksi-7 berbalik berusaha membacok Saksi-2 tetapi Saksi-2 menghindari dan menyeruduk perut Saksi-7 hingga Saksi-7 terjatuh ke tanah.

4. Bahwa benar karena Saksi-3 Sdr. Alimudin melihat bagian punggung Terdakwa terluka lalu Saksi-3 berusaha membantu Terdakwa tetapi Saksi-7 langsung melompat dan mengayunkan parangnya mengenai tangan kiri Saksi-3 hingga jatuh, kemudian Saksi-3 ikut membacok lengan kiri Saksi-7. selanjutnya Saksi-3 lari menjauh tetapi dari arah belakang Saksi-3, Saksi-5 mengayunkan parangnya dan mengenai bagian punggung Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 lari dalam keadaan terluka dan merasa pusing.
5. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Kasmawati anak kandung Saksi-7 berusaha meleraikan perekelahian tersebut dan mendekap Saksi-7 yang sudah tergeletak di tanah dengan berlumuran darah, tetapi bagian kening Saksi-7 dibacok oleh Saksi-2 sehingga Saksi-1 tertunduk dan pada saat Saksi-1 menunduk, kemudian Terdakwa ikut membacok Saksi-1 sehingga Saksi-1 mendapat bacokan 2(dua) kali dan mengenai bagian belakang Saksi-1, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 lari meninggalkan Saksi-7 dan Saksi-1 yang dalam keadaan kritis.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melempar parang kearah Saksi-7 dan mengenai bahu Saksi-7 serta membacok Saksi-1 mengenai punggung Saksi-1 adalah dilakukan atas kesadaran dan kehendaknya sendiri, walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum dan ada sanksi hukumnya.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama orang tuanya Saksi-2, maka korban Saksi-1 Sdri. Kasmawati menderita luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 CM x 3 CM x 3 CM, dan luka robek pada dahi dengan ukuran 5cm x 3 cm x 3 cm. sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 041/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Kasmawati**, umur 25 tahun dan Saksi-7 Sdr. Jumaing menderita luka robek pada bahu kiri dengan ukuran 15 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak luka robek pada lengan bawah bagian atas kanan ukuran 8 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak patah tulang lengan kanan dan kiri dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 043 /IGD /RSSM /VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Jumaing**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, alamat Pandange Dusun Cinrae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan disadari akibatnya serta sanggup menerima sanksi yang dijatuhkan.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur Kedua ***"Dengan sengaja menimbulkan sakit kepada orang lain"*** telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa mengenai unsur **Ketiga “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”** tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **dengan bersama-sama** adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti dan mempunyai niat yang sama pada tempat yang sama terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, **sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri** adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang tidak sama atau bergeser dari satu titik ketitik tempat lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diperoleh di persidangan Tingkat Pertama terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain Terdakwa dan Saksi-2 yang membacok Saksi-7 Sdr. Jumaing hingga mengalami luka pada bagian punggung dan kepala, Sdr. Alimuddin (Saksi-3) juga ikut membacok Saksi-7 pada saat akan membantu Terdakwa, namun Saksi-7 justru berbalik membacok Saksi-3 dan Saksi-3 membalasnya dengan membacok Saksi-7, perbuatan tersebut dilakukan setelah Terdakwa lari dan dikejar oleh Saksi-7.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 yang melakukan pemukulan kepada Saksi-7 Sdr. Jumaing dan Saksi-1 dimana peran Terdakwa adalah melemparkan parang kearah Saksi-7 dan mengenai lengan tangan kanan Saksi-7 yang selanjutnya Saksi-7 membalas membacok Terdakwa mengenai punggung Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membacok bagian punggung Saksi-1, sedangkan Saksi-2 menyundul perut Saksi-7 sehingga terjatuh adalah perbuatan yang dilarang, karena dapat membahayakan jiwa Saksi-7 dan Saksi-1, walaupun Saksi-7 membalas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dilakukan sendiri-sendiri secara spontan karena melihat Terdakwa dibacok oleh Saksi-7 Sdr. Jumaing, sehingga tidak ada perencanaan awal atau pembagian tugas masing-masing diantara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan penganiayaan kepada Saksi-7 dan Saksi-1, walaupun para Saksi korban sempat melindungi diri dengan cara meloncat dan mau menghindar dari Terdakwa.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut tidak saling mencegah karena memiliki niat yang sama yaitu menyakiti orang lain (para korban).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Ketiga “Secara sendiri-sendiri”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana pada Alternatif Kedua yaitu :

“Dengan sengaja menimbulkan sakit orang lain secara sendiri-sendiri”.



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 102-K/PM.III-16/AU/VI/2015 Tanggal 23 September 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”*** pada dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan**, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa dengan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 102-K/PM.III-16/AU/VI/2015 Tanggal 23 September 2015 haruslah dibatalkan.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa adalah disesuaikan dengan perannya, apalagi Terdakwa juga adalah korban dalam perkara persengketaan tanah milik orang tua Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa para korban yang juga Terdakwa termasuk Saksi-7 Sdr. Jumaing sebagai Terdakwa telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Maros Nomor 11/Pid.B/2014/PN Mrs tanggal 18 Maret 2015 atas nama Terdakwa I Jumaing Bin Badu (Saksi X) dan Terdakwa II Raside Bin Panggiling (Saksi VIII) dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Raside Bin Panggiling (Saksi VIII) dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari.
2. Bahwa walaupun Terdakwa telah membacok Saksi-7, namun Saksi-7 juga telah membacok Terdakwa dan hingga melukai tangan kanan dan punggung Terdakwa adalah juga sebagai korban.
3. Bahwa awal mula perkara ini adalah persengketaan tanah yang secara hukum adalah milik orang tua Terdakwa, namun sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penganiayaan yang korbannya juga Saksi Sdr. Jumaing.

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 227 ayat (1) jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA, MUHAMMAD IHYA ILMUDDIN, SERMA NRP 522301**.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 102-K/PM.III-16/AU/VI/ 2015 tanggal 23 September 2015.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa **MUHAMMAD IHYA ILMUDDIN, SERMA NRP 522301**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara sendiri-sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari pagkal bambu berwarna kecoklatan terdapat lekukan dan terdapat lubang sebanyak 3 (tiga) dengan panjang gagang \pm 20 CM, panjang besi 38 CM, lebar besi bagian atas 4 CM, lebar besi bagian bawah, 28 CM.
- b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna Abu-abu yang terdapat noda darah.
- c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Putih yang terdapat noda darah.
- d. 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang yang terdapat noda darah.
- e. 1 (satu) lembar baju warna Biru kombinasi warna Merah, Kuning pada bagian lengan terdapat noda darah.
- f. 1 (satu) lembar celana panjang warna Abu-abu yang terdapat noda darah.
- g. 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-abu yang terdapat noda darah.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 043/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Jumaing**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac.

Marusu Kab. Maros; dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek pada bahu kiri dengan ukuran 15 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak luka robek pada lengan bawah bagian atas kanan ukuran 8 CM x 5 CM x 5 CM, Tampak patah tulang lengan kanan dan kiri dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam.

- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Salewangang Kab. Maros Nomor 041/IGD/RSSM/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hasmiah atas nama **Kasmawati**, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pandange Dusun Cinranae Kel. Ma'rumpa Kac. Marusu Kab. Maros; dengan hasil pemeriksaan Tampak tampak luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 CM x 3 CM x 3 CM, Tampak luka gores pada lengan bawah tangan kiri dan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Jasdar, S.H. Kapten Chk NRP 11030004260774, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 110300042360776



Salinan sesuai aslinya
Panitera

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 110300042360776